



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/30/O-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- C Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari TK QUNATUM INTI INDONESIA Nomor : 021/TKQII/III/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Di Berikan kepada

Yayasan Penyelenggara : Yayasan Fadhilah Rafi Serenity
Alamat : Bogor
Akta Notaris : No.17 Tanggal 27 Mei 2005
Nomor SK Kemenkumham : C-598.HT.01.02.TH 2006 Tanggal 22 Maret 2006
Nama Asal Satuan : TK QUANTUM INDONESIA
Nama Baru Satuan : **TK QUANTUM INTI INDONESIA**
Alamat Satuan : Kp. Cimatis Rt.001 Rw.008 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi
Kepala Sekolah : Ai Listriani, M.Pd

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 11 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198803 1 011